

## KAJIAN WARISAN HIDUP PADA KAMPUNG KULITAN KOTA SEMARANG SEBAGAI WARISAN BUDAYA

Laila Zhafarina<sup>1</sup>, Astari Wulandari<sup>2\*</sup>

Program Studi Arsitektur, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang; Indonesia<sup>1</sup>

Program Studi Arsitektur, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang; Indonesia<sup>2\*</sup>

[astari@untagsmg.ac.id](mailto:astari@untagsmg.ac.id)

### ABSTRAK

Kampung Kulitan merupakan sebuah kawasan permukiman bersejarah di kota Semarang yang menurut sejarahnya merupakan kampung kediaman pemuda sukses bernama Tasripin. Kampung Kulitan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Semarang karena di Kampung Kulitan terdapat nilai-nilai sejarah peninggalan Tasripin. Namun seiring berjalannya waktu, Kampung Kulitan telah mengalami banyak perubahan fisik maupun non fisik yang menyebabkan hilangnya sebagian warisan di kampung ini. Untuk menjaga warisan budaya, perlu dilakukan pelestarian dengan melakukan pendekatan untuk menjaga kelestarian budaya dalam pembangunan berkelanjutan dan mengetahui warisan tersebut masih hidup atau tidak. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif melalui observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Kulitan tidak dapat diklasifikasikan sebagai warisan hidup karena Kampung Kulitan telah mengalami banyak perubahan fisik dan non fisik sehingga tidak sama lagi seperti masa Tasripin.

Kata kunci: Kampung Kulitan, Tasripin, warisan hidup, cagar budaya

## STUDY OF THE LIVING HERITAGE IN THE KAMPUNG KULITAN SEMARANG CITY AS A CULTURAL HERITAGE

### ABSTRACT

*Kampung Kulitan is a historic residential area in the city of Semarang which according to history is the hometown of a successful young man named Tasripin. Kampung Kulitan was designated as a cultural heritage by the government of the city of Semarang because in Kampung Kulitan there are historical values left by Tasripin. However, over time, Kampung Kulitan has undergone many physical and non-physical changes which have caused the loss of some of the heritage in this village. To maintain cultural heritage, it is necessary to manage it by taking an approach to preserving culture in sustainable development and knowing whether this heritage is still alive or not. The research was conducted using a descriptive-qualitative method through observation and literature study. The results of the research show that Kampung Kulitan cannot be classified as a living heritage because Kampung Kulitan has undergone many physical and non-physical changes so that it is no longer the same as during the Tasripin era.*

*Keywords: Kampung Kulitan, Tasripin, living heritage, cultural heritage*

## **PENDAHULUAN**

Dari waktu ke waktu setiap negara pasti memiliki permasalahan dan ingin berkembang menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Banyak permasalahan di setiap negara salah satunya permasalahan Kota dan Komunitas. Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan PBB adalah untuk menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam Pembangunan berkelanjutan di sektor permukiman diartikan sebagai pembangunan permukiman, termasuk di dalamnya pembangunan kota, secara berkelanjutan sebagai upaya yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kualitas lingkungan sebagai tempat hidup dan bekerja semua orang. Inti pembangunan permukiman yang berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan (Kirmanto 2002).

Salah satu target dari tujuan pembangunan berkelanjutan Kota dan Komunitas yang berkelanjutan adalah menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Warisan budaya merupakan produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda serta prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam diri suatu kelompok atau bangsa (Davidson, 1991:2). Warisan budaya tidak hanya berbentuk artefak saja tetapi juga berupa bangunan-bangunan, situs-situs, serta sosial budaya. Namun perkembangan iptek yang sangat pesat disertai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup cepat menimbulkan perubahan – perubahan yang kurang terkendali sehingga dapat membahayakan dan mengancam kelestarian warisan budaya serta lingkungannya. Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan masih berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*). Warisan hidup adalah sisi dinamis dari warisan budaya yang terus-menerus diubah, ditafsirkan, dibentuk dan ditransmisikan dari generasi ke generasi (Resources, 2014). Oleh karena itu untuk menjaga warisan budaya dan lingkungannya, perlu dilakukan pelestarian dengan melakukan pendekatan untuk menjaga kelestarian budaya dalam pembangunan berkelanjutan dan mengetahui warisan tersebut masih hidup atau tidak.

Keberadaan warisan budaya pada suatu kota cukup penting sebagai bukti nyata adanya peristiwa dan nilai sejarah pada kala itu. Setiap kota memiliki warisan budaya salah satunya kawasan bersejarah yang dapat menjadi identitas suatu kota. Menurut Fasli (2010, dalam Nia & Suleiman, 2017) identitas kota adalah konsep atau kondisi yang kuat yang membedakan suatu kota dari kota lain. Identitas kota merupakan hal yang penting karena identitas kota yang positif dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan kota dan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu, identitas suatu kota harus dijaga agar suatu kota tidak kehilangan identitasnya. Salah satu Kawasan bersejarah yang menjadi identitas di Kota Semarang adalah Permukiman Kampung Kulitan. Kampung Kulitan termasuk dalam salah satu kriteria cagar budaya di Kota Semarang dan telah ditetapkan dalam RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031. Strategi pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031, antara lain meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi serta mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah. Untuk melindungi nilai sejarah Kampung

Kulitan, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No. 22 tahun 2018, Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan kampung sebagai salah satu kampung tematik di Kota Semarang.

Kampung Kulitan merupakan sebuah kawasan permukiman bersejarah di kota Semarang yang menurut sejarahnya merupakan kampung kediaman pemuda sukses bernama Tasripin. Dahulu Kampung Kulitan merupakan pusat kerajaan pengusaha kulit. Bisnis kulit dari Tasripin telah melibatkan banyak pekerja yang mendukung bisnis kulit pengusaha ini, sehingga satu kampung tempat tinggal Tasripin banyak terlibat dalam pengolahan kulit. Kampungnya kemudian diberi nama “Kampung Kulitan” (Pujakesuma, 2018). Kemudian tanah Tasripin disewakan untuk mendukung bisnisnya, karena masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut berasal dari desa. Seiring banyaknya masyarakat desa dari masing-masing wilayah asal yang bermigrasi ke situ sehingga kampung - kampung tersebut disebut juga kampung kota, yakni sebuah wilayah yang masih bersifat pedesaan beserta nilai - nilai dan adat istiadatnya, akan tetapi secara demografis berada di wilayah perkotaan (Amin & Purwanto, 2021).

Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat yang bermigrasi ke Kampung Kulitan untuk mengadu nasib dan menetap di Kampung Kulitan. Para pendatang menyewa lahan dari Keluarga Tasripin dan menetap di Kampung tersebut. Hal ini menyebabkan Kampung Kulitan menjadi kampung dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dengan adanya perkembangan tersebut mengakibatkan kawasan bersejarah tersebut mengalami perubahan. Kawasan mengalami penurunan identitas dengan adanya perubahan - perubahan yang terjadi, baik pada bangunan maupun kawasannya. Pemerintah sendiri sudah menetapkan aturan pengelolaan kawasan yang ditetapkan pemerintah sebagai kampung cagar budaya. Namun, telah banyak adanya pertikaian dan perselisihan terus-menerus antara pemerintah daerah dan penduduk (Anggraini, 2018; Khakim et al, 2019). Kecenderungan tidak adanya pendanaan dari pemerintah menyebabkan masyarakat tidak mampu mengelola kawasan yang ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadikan sebagian warisan hilang.

Pelestarian warisan budaya dilakukan dan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. Upaya pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan dukungan oleh setiap orang dan masyarakat hukum adat (Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022). Dalam pelestarian cagar budaya dibutuhkan pendekatan agar menjadi warisan budaya yang berkelanjutan. Pendekatan baru berkonsentrasi pada pembuat situs sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari situs dan berbeda dari kelompok orang lain yang melindungi dan menggunakan situs. Pendekatan ini menggeser fokus konservasi dari preservasi menuju proses pembuatan situs yang berkelanjutan dan berkembang, mencoba mengubah cara situs warisan dipahami, dilindungi, dan yang lebih penting dibuat lebih lanjut (Poulios, 2014).

Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan pertanyaan, dimensi hidup apa sajakah yang ada di Kampung Kulitan sebagai warisan budaya? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dimensi hidup pada Kampung Kulitan sebagai kawasan cagar budaya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Perubahan Sosio-Spasial

Transformasi sosio-spasial adalah proses perubahan secara ekonomi, politik, sosial dan kultural dan hubungannya dengan ruang (Kesteloot, 1998).

### Warisan Budaya

Warisan budaya merupakan produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda serta prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam diri suatu kelompok atau bangsa. (Davidson, 1991:2).

Menurut Galla (2001) Warisan budaya fisik terbagi menjadi 2 yaitu warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*) dan warisan budaya bergerak (*movable heritage*).

- Warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*) adalah benda yang tidak bisa dipindahkan biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri dari; situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan kuno dan/ bersejarah, patung-patung pahlawan.
- Warisan budaya bergerak (*movable heritage*) adalah benda yang bisa dipindahkan/diangkat, biasanya berada di dalam ruangan dan terdiri dari: benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, foto, karya tulis cetak, audiovisual berupa kaset, video, dan film.

### Warisan Hidup

Menurut RICHES Resources (2014) Warisan hidup adalah sisi dinamis dari warisan budaya yang terus-menerus diubah, ditafsirkan, dibentuk dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Warisan hidup digunakan untuk menyampaikan dan menekankan peran generasi yang hidup dalam terlibat dengan mendefinisikan, menafsirkan, mengubah, dan bersama-sama menciptakan warisan yang diwariskan dari generasi sebelumnya.

### Pendekatan Warisan Hidup

Menurut Poullos (2014) definisi dan pendekatan pelestarian warisan hidup didefinisikan dalam berbagai cara, sebagai berikut:

- Situs dengan komunitas lokal (*A site with a local community*), yaitu situs dengan komunitas lokal, yang dilihat sebagai komunitas dengan batas tetap yang tinggal di dekat atau di sekitar situs dan seharusnya dibedakan dari komunitas-komunitas yang menggunakan situs di tingkat nasional atau internasional.
- Situs dengan komunitas tempat tinggal (*A site with a dwelling community*), yaitu suatu komunitas tertentu dengan batas-batas tetap yang tinggal secara permanen di suatu lokasi dan dengan demikian, dibedakan dari komunitas lain yang menggunakan situs di tingkat internasional, nasional dan bahkan lokal lainnya.
- Situs dengan komunitas yang berubah/berkembang (*A site with a changing/evolving community*), yaitu sebuah komunitas menggunakan situs dalam konteks yang berbeda dengan yang asli, sebagai respons terhadap perubahan kondisi, persyaratan dan nilai-nilai masyarakat.

- Situs yang komunitasnya mengklaim memiliki asosiasi khusus (*A site whose community has claimed a special association with it*), yaitu sebuah situs warisan hidup dapat juga dilihat sebagai salah satu komunitas yang mengklaim hubungan sosial, spiritual atau budaya khusus yang kuat dengannya.
- Situs yang tidak mengalami modernisasi (*A site that has not suffered from modernization*), yaitu sebuah situs warisan hidup yang tidak mengalami modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi.

### **Peraturan Perundangan Pelestarian Cagar Budaya**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, Pelestarian cagar budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa yang tersebar di wilayah negara Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Upaya pelestarian cagar budaya menjadi tanggung jawab baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan dukungan oleh setiap orang dan masyarakat hukum adat.

### **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk mengamati fenomena pada Kampung Kulitan Kota Semarang sebagai warisan budaya. Data diperoleh dengan observasi melalui wawancara kepada warga setempat, informasi dari internet, dan studi pustaka melalui artikel penelitian terdahulu.

### **PEMBAHASAN**

#### **Sejarah dan Tradisi Kampung Kulitan**

Kampung Kulitan merupakan cikal bakal kerajaan milik Tasripin yang menyimpan banyak nilai sejarah. Tasripin adalah salah satu pengusaha pribumi yang sukses dimasa penjajahan atau sebelum kemerdekaan di Kota Semarang. Tasripin mempunyai bisnis pada kerajinan hasil kulit, baik sapi maupun kambing, kopra, karet dan bisnis es batu. Tanah milik Tasripin yang tersebar di Kota Semarang digunakan sebagai tempat untuk menjalankan bisnisnya. Tanah milik Tasripin kemudian disewakan kepada para ahli tertentu yang didatangkan dari desa-desa atau kampung-kampung di sekitaran Semarang untuk mendukung bisnisnya, karena masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut berasal dari desa maka area tersebut disebut kampung. Pada perkembangannya kampung-kampung tersebut mulai berkembang seiring banyaknya masyarakat desa dari masing-masing wilayah asal yang bermigrasi ke situ sehingga kampung-kampung tersebut disebut juga kampung kota, yakni sebuah wilayah yang masih bersifat pedesaan beserta nilai-nilai dan adat istiadatnya (Amin & Purwanto, 2021). Dalam menjalankan bisnisnya, Tasripin mempekerjakan 10.000 – 15.000 pekerja yang tersebar di Semarang dan sekitarnya. Pekerja tersebut ditempatkan di sebuah tempat yang bernama Pondok Boro (Kusumo, 2021).

Pondok Boro dulunya adalah gudang-gudang penyimpanan kulit, kemudian di ubah menjadi rumah-rumah petak sederhana untuk disewakan dengan harga yang murah. Selain kaum boro yang menyewa petak-petak rumah, beberapa penghuni rumah besar masih berstatus sewa pakai dari salah satu keluarga Tasripin (tidak boleh dibeli). Pada saat ini jumlah Kaum Boro semakin meningkat dan sebagian mereka telah mampu membeli rumah yang ditempatinya sehingga telah menjadi penduduk tetap. Sekarang tempat ini merupakan bangunan sederhana yang terletak di pinggir Kali Semarang digunakan masyarakat sebagai tempat tinggal (Adyaksahputra, 2021).

Dahulu Tasripin berkehendak, semua harta kekayaan bisa dinikmati hingga tujuh turunan. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, salah satu cara yang ditempuh adalah tradisi menikahkan anak-anaknya dengan kerabat di lingkungan sendiri, agar nantinya warisan harta kekayaan yang telah dikumpulkan tidak jatuh ke orang lain (Nurini, 2000). Selain itu, sekitar tahun 1880-1920 saat sedang mengadakan upacara pernikahan salah seorang anak cucunya, Tasripin menyelenggarakan pawai (arak-arakan) mengelilingi kota diikuti oleh kerabat Tasripin dan masyarakat umum dengan pakaian pemberian Tasripin dan dilanjutkan pertunjukan wayang kulit selama tujuh hari tujuh malam di depan rumah Tasripin. Kemudian pada tahun 1942 saat Jepang menduduki Indonesia, tradisi tersebut tidak dilakukan lagi karena kondisi yang tidak memungkinkan.



**Gambar 1.** Lokasi Kampung Kulitan Semarang  
*Sumber: Google Earth, 2023*

Aset Tasripin tersebar tidak hanya di Kampung Kulitan saja namun tersebar di beberapa wilayah Kota Semarang. Aset tersebut tidak hanya digunakan oleh keturunan Tasripin namun ada juga yang disewakan, dijual, dan dihibahkan. Kini yang tersisa hanya aset-aset kecil saja karena tidak ada keturunan yang meneruskan usahanya. Peninggalan Tasripin tidak hanya bangunan tempat tinggal saja tetapi terdapat juga benda peninggalan lainnya yang disimpan oleh keluarga Tasripin seperti aset berupa dua peti wayang dan gamelan. Peninggalan Tasripin berwujud bangunan-bangunan arsitektural, masjid, *kentongan*, dan benda bersejarah lainnya yang berusia lebih dari ratusan tahun (Hikmah dkk, 2022). Bangunan dan benda lainnya peninggalan Tasripin dikategorikan sebagai benda cagar budaya menurut Pasal 5 Undang – Undang Nomor 10 tentang Cagar Budaya. Kini nilai sejarah yang ada di kampung tersebut adalah rumah keluarga Tasripin yang belum diubah atau direnovasi sejak awal sampai saat ini. Status kepemilikan tanah di Kampung Kulitan

masih dikuasai oleh keturunan Tasripin sisanya sebagian besar warga yang tinggal di Kampung Kulitan membayar sewa kepada keturunan Tasripin.



**Gambar 2.** Masjid At-Taqwa (A), Kentongan (B)  
*Sumber: Dokumentasi, 2023*

### **Kondisi Sosial Kemasyarakatan**


Dahulu terdapat dua jenis strata sosial masyarakat, kampung pada bagian depan sebagai kampung berstrata sosial bangsawan sedangkan kampung bagian belakang sebagai kampung berstrata sosial kalangan menengah ke bawah (Rustika & Nurini, 2021) Pada zaman Tasripin hubungan sosial antara “bawan njero” (keluarga Tasripin) dengan komunitas sekitar, khususnya buruh dan kaum boro, merupakan hubungan antara majikan dan pembantu (Nurini, 2000). Namun kondisi strata sosial tersebut sudah tidak ada lagi, masyarakat telah membaur satu sama lain. Kini mayoritas penduduk bukan lagi penduduk asli keturunan Tasripin melainkan pendatang yang menetap untuk mengadu nasib. Maka terdapat beberapa kelompok masyarakat pada Kampung Kulitan. Kelompok dalam berinteraksi yang terjadi di Kampung Kulitan yang terbagi menjadi tiga kelompok yaitu masyarakat bawan jero, masyarakat yang tinggal di dekat kali dan masyarakat yang tinggal di lurung kampung (Hanifah & Yuliasuti, 2017). Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat adalah pendatang dengan pendidikan terakhir tamatan SD dan sisanya keluarga Tasripin yang mengenyam pendidikan lanjut. Interaksi sosial yang terjadi di Kampung Kulitan didasarkan oleh latar belakang masyarakat. Umumnya warga cenderung memilih berinteraksi dengan warga lain yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif sama dengannya.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Kampung Kulitan adalah pedagang yang didominasi oleh para pendatang. Maka sebagian besar aktivitas masyarakat Kampung Kulitan digunakan untuk berdagang. Para pendatang pada umumnya berjualan keliling sisanya berjualan di depan rumah. Aktivitas tersebut dilakukan mulai dari pagi hingga sore hari sisanya digunakan untuk istirahat di rumah. Karena minimnya lahan pada permukiman menyebabkan sering bersosialisasinya masyarakat saat melakukan aktivitas sehari-hari seperti mencuci di MCK umum, memasak di ruang terbuka, dan berinteraksi di teras. Selain

itu kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan warga pada masa sekarang ini yaitu pengajian, pertemuan PKK, arisan, dan kegiatan memperingati hari besar.

### Kondisi Lingkungan


Pada awal abad 19 sampai dengan akhir abad 19 (1850-1900), merupakan masa awal perkembangan Kampung Kulitan sejak kedatangan cikal bakal sampai dengan saat Tasripin masih mengendalikan bisnis kulitnya. Pada tahun 1816 Kampung Kulitan didirikan kemudian bertambahnya gudang penyimpanan dan sumur pada tahun 1835. Pada tahun 1880 telah menunjukkan adanya beberapa bangunan rumah dan masih menyisakan ruang-ruang kosong. Lahan dibagi menjadi 3 yaitu sebagai hunian, tempat kerja, dan gudang penyimpanan.



**Gambar 3.** Peta Kampung Kulitan Tahun 1850-1900  
*Sumber: Nurini, 2000*


Pada awal abad 20 sampai dengan pertengahan abad 20 (tahun 1900-1950), merupakan masa puncak kejayaan bisnis keluarga ini, yang diteruskan oleh keturunannya, (Amat Tas An bin Tasripin), dengan kegiatan perekonomian yang lebih beragam. Pada periode ini masih dijumpai ruang terbuka (*open space*) yang terletak di jalan lingkungan depan musholla, dahulu ruang terbuka ini digunakan sebagai lapangan badminton. Terdapat juga tanah kosong di dekat sungai (saat ini untuk permukiman boro) dahulu tempat itu digunakan sebagai lapangan sepak bola bagi anak-anak kampung ini.





**Gambar 4.** Peta Kampung Kulitan Tahun 1900-1950  
*Sumber: Nurini, 2000*

Pertengahan abad 20 hingga akhir abad 20 (tahun 1945-2000), saat kegiatan bisnis keluarga ini mulai memudar, digantikan dengan kegiatan perekonomian yang lain, namun masih meninggalkan artefak fisik lingkungan yang tidak banyak berubah. Pada periode ini bertambahnya rumah-rumah petak yang dibangun oleh pemilik tanah untuk disewakan pada kaum boro, maupun rumah-rumah yang dibangun oleh pendatang sendiri dengan menyewa tanah dari keluarga Tasripin, sehingga menjadikan kondisi lingkungan Kampung Kulitan penuh dan tidak menyisakan lahan kosong lagi. Pada periode ini Masjid At Taqwa mengalami renovasi pada tahun 1997.




**Gambar 5.** Peta Kampung Kulitan Tahun 1950-2000  
*Sumber: Nurini, 2000*

Pada masa kini, kampung kulitan tak hanya mengalami perubahan non fisik (pengusaha kulit menjadi pangkalan gilo-gilo), namun perubahan fisik juga mengalami perubahan. Hal ini dapat dilihat melalui semakin padatnya kawasan perkampungan, selain itu minimnya ruang publik di kawasan kampung kulitan juga menciptakan berubahnya sifat kawasan. Banyaknya pendatang dan meningkatnya jumlah penduduk menjadi faktor

bergantinya lahan ruang terbuka menjadi permukiman dikarenakan adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal.

Bangunan yang ada di Kampung Kulitan sudah ada sejak tahun 1820. Bangunan cagar budaya terdapat di RT 03 dan RT 04. Di Kampung Kulitan terdapat 11 bangunan cagar budaya yang masih ada sampai saat ini diantaranya 10 rumah tinggal dan 1 masjid. Ciri-ciri khas rumah Tasripin adalah atapnya yang lancip menyerupai nisan, trap anak tangga pada bagian depan beranda teras rumah, 3 daun pintu utama pada bagian depan bangunan, ukiran besi yang coraknya berbeda tiap rumah pada bagian ventilasi dan adanya pintu belakang yang langsung berhubungan dengan Kali Semarang. Bangunan cagar budaya berupa rumah tinggal sudah mengalami renovasi pada bagian-bagian tertentu seperti meninggikan halaman depan rumah. Namun renovasi tersebut tidak mengubah bentuk asli bangunan sehingga masih mempertahankan kondisi asli bangunan. Selain rumah tinggal terdapat juga masjid yang telah ada sejak tahun 1816 yaitu Masjid At Taqwa. Masjid tersebut pernah direnovasi menjadi 2 lantai pada tahun 1997 sehingga karakteristik kondisi asli masjid tersebut sudah hilang.



**Gambar 6.** Peta Kampung Kulitan Tahun 2000-sekarang  
*Sumber: Analisa Penyusun, 2023*

Berdasarkan sumber dari laman Sistem Informasi dan Kebudayaan Pariwisata Kota Semarang, terdapat daftar 11 bangunan cagar budaya yang masih ada di Kampung Kulitan sebagai berikut:

#	Nama	Alamat
1	MASJID TAQWA	JALAN KULITAN
2	RUMAH TINGGAL	JL. KULITAN NO. 202
3	RUMAH TINGGAL	JL. KULITAN NO. 320
4	RUMAH TINGGAL	JL. KULITAN NO. 321
5	RUMAH TINGGAL (d/h TASLIMAN)	JL. KULITAN NO. 197
6	RUMAH TINGGAL (d/h TASRIPIN)	JL. KULITAN NO. 315
7	RUMAH TINGGAL (EX. TASLAMET)	JL. KULITAN NO. 318
8	RUMAH TINGGAL A. T. Ng. MOELJO	JL. KULITAN NO. 198
9	RUMAH TINGGAL ABDOEL AZIZ / DJALIL	JL. KULITAN NO. 195
10	RUMAH TINGGAL KA. RT. 03 (EX. GUDANG KULIT)	JL. KULITAN NO. 196 BERUBAH

#	Nama	Alamat
11	RUMAH TINGGAL KERABAT TASRIPIN	JL. KULITAN NO. 319
12	RUMAH TINGGAL MOENAWAR CHALIL	JL. KULITAN NO. 313

**Gambar 7.** Daftar Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang  
*Sumber:* <https://sikenang.semarangkota.go.id/>

### Dimensi Hidup Kampung Kulitan Sebagai Warisan Budaya

Menurut Poullos (2014) definisi dan pendekatan pelestarian warisan hidup didefinisikan dalam berbagai cara, sebagai berikut:


- Situs dengan komunitas lokal (*A site with a local community*). Pada masa kejayaannya, Tasripin menguasai banyak tanah di Kota Semarang. Ia menjalankan banyak bisnis seperti bisnis kopra, kapuk dan juga *real estate*. Selain itu, bisnis yang sangat dikenal oleh masyarakat yaitu bisnis kulitnya. Setelah Tasripin meninggal dunia, bisnis kulit tersebut diteruskan oleh anaknya bernama Ahmad Tasan. Ahmad Tasan mendirikan Tasriepien Concern pada tahun 1950 yang pernah eksis di Kota Semarang pada saat itu. Setelah Ahmad Tasan meninggal, bisnis keturunan Tasripin masih berjalan walaupun popularitasnya tidak seperti saat masa Tasripin. Hal itu menandakan telah pudarnya masa kejayaan Tasripin. Tasripin membagikan aset rumah tinggal kepada keturunannya. Sampai saat ini rumah tinggal peninggalan Tasripin masih dihuni oleh keturunan Tasripin generasi ke-7. Maka dari itu komunitas lokal pada Kampung Kulitan yaitu keturunan Tasripin generasi ke-7.
- Situs dengan komunitas tempat tinggal (*A site with a dwelling community*). Pada awal tahun 1900-an, bisnis kulit yang dijalankan Tasripin dan keluarganya sedang di puncak kejayaan yang membuatnya membutuhkan lebih banyak pekerja. Tasripin mempekerjakan 10.000 – 15.000 pekerja yang diambil dari desa-desa di wilayah Semarang. Pekerja tersebut ditempatkan di sebuah tempat yang bernama Pondok Boro. Semakin bertambah tahun dan semakin maju kegiatan perdagangan, semakin banyak pula kaum Boro yang datang, bekerja dan menetap (Saraswati, 2015). Selain itu, pada tahun 1960-an, Kampung ini populer bagi para perantau asal Klaten dan Sukoharjo yang mulai berdatangan untuk mengadu nasib di Kota Semarang sebagai

pedagang gilo-gilo (Septiani dkk, 2018). Para pendatang menetap secara turun-temurun dengan cara menyewa lahan milik Keluarga Tasripin. Kini mayoritas penduduk bukan lagi penduduk asli keturunan Tasripin melainkan dari pendatang dan kaum boro.

Untuk menjaga kelestarian Kampung Kulitan sebagai warisan budaya, maka dibutuhkan pengelolaan dari Pemerintah dan melibatkan masyarakat Kampung Kulitan. Namun, tidak adanya pendanaan dari pemerintah menjadi kendala dalam upaya pelestarian ini yang menyebabkan masyarakat tidak mampu mengelola kawasan yang ditetapkan sebagai cagar budaya dan menjadikan sebagian warisan hilang.

- Situs dengan komunitas yang berubah/berkembang (*A site with a changing/evolving community*). Dahulu selain sebagai kerajaan Tasripin, Kampung Kulitan juga digunakan sebagai tempat bisnis kulit milik Tasripin seperti dipergunakan untuk mengolah berbagai hasil kerajinan kulit seperti tas, sepatu dan lain sebagainya. Pada saat masa kejayaan Tasripin, kondisi lahan hanya terbagi menjadi 3 yaitu sebagai hunian, tempat kerja, dan gudang penyimpanan. Sebagian besar lahan dan aktivitas pada zaman tersebut digunakan sebagai kegiatan bisnis kulit. Seiring berjalannya waktu, bisnis kulit milik Tasripin kian meredup dan aktivitas bisnis kulit mulai menghilang. Pada tahun 1960-an, para perantau asal Klaten dan Sukoharjo mulai berdatangan untuk mengadu nasib di Kota Semarang dan menetap di Kampung Kulitan. Karena secara turun temurun menetap di Kampung Kulitan, menjadikan Kampung Kulitan yang semula sebagai kerajaan Tasripin dan tempat bisnis kulit kini menjadi kampung padat penduduk.
- Situs yang komunitasnya mengklaim memiliki asosiasi khusus (*A site whose community has claimed a special association with it*). Majunya bisnis kulit yang dimiliki Tasripin menjadikan Tasripin memiliki harta kekayaan yang melimpah dan membuat Tasripin berkehendak untuk menurunkan semua harta kekayaan yang dimilikinya kepada keturunannya agar bisa dinikmati hingga tujuh turunan. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, salah satu cara yang ditempuh adalah tradisi menikahkan anak-anaknya dengan kerabat di lingkungan sendiri, agar nantinya warisan harta kekayaan yang telah dikumpulkan tidak jatuh ke orang lain. Tradisi lainnya yaitu sekitar tahun 1880-1920 saat sedang mengadakan upacara pernikahan salah seorang anak cucunya, Tasripin menyelenggarakan pawai (arak-arakan) mengelilingi kota diikuti oleh kerabat Tasripin dan masyarakat umum dengan pakaian pemberian Tasripin dan dilanjutkan pertunjukan wayang kulit selama tujuh hari tujuh malam di depan rumah Tasripin. Hingga pada tahun 1942 saat Jepang menduduki Indonesia, tradisi tersebut tidak dilakukan lagi karena kondisi yang tidak memungkinkan. Karena sudah berakhirnya masa kejayaan Tasripin, maka tradisi turun temurun tersebut sudah tidak ada lagi di Kampung Kulitan.
- Situs yang tidak mengalami modernisasi (*A site that has not suffered from modernization*). Seiring berjalannya waktu, Kampung Kulitan yang sekarang telah

mengalami banyak perubahan yang sudah berbeda dengan masa Tasripin dahulu mulai dari masyarakat setempat, kondisi fisik, dan kondisi non fisik. Masyarakat setempat di Kampung Kulitan saat ini didominasi oleh para pendatang yang menetap di Kampung Kulitan sedangkan keturunan Tasripin yang tinggal di Kampung Kulitan sudah mulai berkurang karena beberapa kerabat Tasripin memilih pindah keluar dari Kampung Kulitan. Sementara itu, perubahan fisik dan non fisik juga terjadi pada Kampung Kulitan seperti yang semula merupakan kerajaan Tasripin yang sukses karena bisnis kulit menjadi kampung padat penduduk. Selain itu, tradisi pada Kampung Kulitan juga sudah tidak ada lagi maka dapat dikatakan bahwa Kampung Kulitan telah mengalami modernisasi.



**Gambar 8.** Pendekatan Pelestarian Warisan Budaya pada Kampung Kulitan  
*Sumber: Analisa dari berbagai sumber, 2023*

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisa pada Kampung Kulitan melalui kajian pendekatan pelestarian warisan hidup, Kampung Kulitan tidak dapat diklasifikasikan sebagai warisan hidup karena Kampung Kulitan telah mengalami banyak perubahan sehingga tidak sama lagi seperti masa Tasripin. Perubahan-perubahan dari hasil analisa pendekatan pelestarian warisan hidup tersebut seperti:

- Komunitas lokal: Keturunan Tasripin generasi ke-7.
- Komunitas Tempat Tinggal: Didominasi oleh pendatang.
- Komunitas yang berubah/berkembang: Pendatang menetap menyebabkan Kampung Kulitan menjadi kampung padat penduduk.
- Komunitas mengklaim memiliki asosiasi khusus: Saat ini sudah tidak ada lagi tradisi di Kampung Kulitan.

- Situs yang tidak mengalami modernisasi: Kampung Kulitan mengalami modernisasi yaitu perubahan fisik dan non fisik.

Maka dari itu, perlunya upaya pengelolaan potensi cagar budaya yang dimiliki kampung Kulitan merujuk pada terdapatnya banyak peninggalan yang berwujud bangunan-bangunan arsitektural (Prasetyowati, 2008) karena Kampung Kulitan merupakan salah satu cagar budaya di Kota Semarang yang juga berpotensi sebagai *Urban Heritage*.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Ibu Astari sebagai dosen pengampu dan pembimbing mata kuliah Metodologi Penelitian Arsitektur Program Studi Arsitektur Untag Semarang yang telah membimbing dan membantu memberikan informasi sampai proses penelitian ini selesai. Terima kasih kepada informan masyarakat Kampung Kulitan yang telah memberi informasi terkait sejarah Kampung Kulitan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adyaksahputra, Alviano. (2021). Kajian Arsitektural Rumah Tinggal Tasripin di Kampung Kulitan Semarang. *Masters thesis, Universitas Katholik Soegijapranata Semarang*.
- Amin, C., Purwanto, LMF. (2021). Peran Tasripin Pada Perkembangan Kampung Kota. *Jurnal Teknik Sipil*. Volume 14, Nomor 2, hal 25 - 37.
- Davison, G. dan C Mc Conville. (1991). *A Heritage Handbook*. St. Leonard, NSW: Allen & Unwin.
- Galla, A. (2001). *Guidebook for the Participation of Young People in Heritage Conservation*. Brisbane: Hall and Jones Advertising.
- Hanifah, I. N., & Yuliasuti, N. (2017). Perubahan Ruang Terbuka Publik dan Interaksi Sosial di Kampung Lama (Studi Kasus: Kampung Gandekan dan Kulitan, Semarang). 6(26), 65– 76.
- Hikmah, N. I., Bafaleo, C., Rachmawati, E. D., Prasetya, A. D. Aljusta, B. W. D., Amin, S. Pelestarian Potensi Cagar Budaya Kampung Kulitan Sebagai Urban Heritage Bertemakan Kampoeng Tempoe Doloe di Kota Semarang. Vol 4, No. 1.
- Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya Bab Penjelasan.
- Kesteloot, C. (1998). Over de beperkingen van de sociale mix als beleidsstrategie. *Planologisch Nieuws*, 18(3), 144–147.
- Kirmanto, D. (2002). Pembangunan Perumahan dan Permukiman yang Berwawasan Lingkungan Strategis dalam Pencegahan Banjir di Perkotaan.
- Kusumo, Rizky. (2021). Kisah Tasripin, Konglomerat Bumiputra yang Derajatnya Setara Ratu Belanda. Retrieved 18 June 2023 from <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/07/28/kisah-tasripin-kolongmerat-bumiputra-yang-derajatnya-setara-ratu-belanda>
- Nia & Sulaiman. (2017). Identity in Changing Context: Factors of Losing Identity in New Development Part of The City of Famagusta, North Cyprus. Vol 1, No. 2, 11-20.
- Nurini. (2000). Kajian Pengembangan Morfologi Kampung Gandek Puspo Semarang.
- Poulios, I. (2014). The Past in the Present: A Living Heritage Approach – Meteora, Greece. *London: Ubiquity Press*.

- 
- Prasetyowati, A. (2008). Perlindungan Karya Cipta Bangunan Kuno/Bersejarah di Kota Semarang sebagai Warisan Budaya Bangsa. *Tesis Pascasarjana Magister Program Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro*.
- Pujakesuma, A. (2018). Masjid Tasipin, Saksi Bisu Kejayaan Pribumi pada Masa Penjajahan Belanda. Retrieved 16 April 2023, from <https://semarang.merdeka.com/kabar-semarang/masjid-tasipin-saksi-bisu-kejayaan-pribumi-pada-masa-penjajahan-belanda-1805241.html>
- Resources, R. (2014). Living Heritage. Retrieved 18 June 2023, from <https://resources.riches-project.eu/glossary/living-heritage/>
- Rustika, M. R. A., Nurini. (2021) Karakteristik Morfologi Kampung Kota Gandek Puspo Kelurahan Jagalan Semarang. Vol. 7, No. 1, 22-23.
- Semarang. (2018). Peraturan Walikota Semarang No. 22 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik.
- Semarang. (2021). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Pasal 69.
- Semarang. (2023). Daftar Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang. Retrieved 1 July 2023, from <https://sikenang.semarangkota.go.id/>